



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 616/Pid.B/2012/PN.STB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama yang dilakukan secara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : PURNAWIRAWAN ALS IWAN;-----
Tempat Lahir : Pasar VI;-----
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 07 Juni 1983;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Pasar VI Desa Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat ;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Buruh;-----
Pendidikan : SD (Tamat);-----

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2012 s/d tanggal 21 Juni 2012;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum I sejak tanggal 22 Juni 2012 s/d tanggal 11 Juli 2012 ;-----
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum II sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d tanggal 30 Juli 2012 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan atas permintaan Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2012 s/d 29 Agustus 2012;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2012 s/d tanggal 15 September 2012 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 06 September 2012 s/d 05 Oktober 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 06 Oktober 2012 s/d 04 Desember 2012 ;-----

8. Perpanjangan yang Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan sejak tanggal 05 Desember 2012 s/d 03 Januari 2013;-----

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya **SYAHRIAL SH** berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dengan Nomor Penetapan : 616 /Pid.B/2012 /PN. STB tertanggal 19 September 2012 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;-----

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa oleh Kejaksaan Negeri Stabat;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, surat , serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 06 September 2012 yang disusun dengan bentuk dakwaan Subsideritas, yang bunyinya dakwaannya adalah sebagai berikut :-----

DAKWAAN

-

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa PURNAWIRAWAN ALS IWAN pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira jam 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar itu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di areal perkebunan Ds Pasar VI Kec Sei Bingai Kab Langkat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan

2



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri langkat di Stabat, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu telah menghilangkan jiwa orang lain yang bernama Nurmala. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dukduk di warung milik Bang Herman sambil minum tuak datang saksi Novit dan terdakwa bercerita tentang pacar terdakwa yaitu korban Nurmala dimana terdakwa berkata "Peningpun aku ini Pit punya cewek dua, cewek yang dipertanian minta tanggung jawab" Lalu Nopit berkata "Ia udah nikahi aja" dan dijawab oleh terdakwa "Mana mungkin ku nikahi, aku sudah terlanjur saying sama cewek ku yang di namu Ukur itu" lalu Nopit berkata "Ia sudah lah nggak taupun aku mau bilang apa lagi " dan terdakwa kembali berkata " Ku habisi ajalah cewek ku yang dipertanian itu" lalu dijawab Nopit " Jangan " setelah itu Nopit pergi meninggalkan terdakwa setelah selesai berbicara dengan Nopit terdakwa pulang kerumah terdakwa dan mengambil sebilah pisau belati dari dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa pergi kerumah bibi terdakwa yang bernama Rosini di Dusun V dame Rejo Desa Pasar VI Kw Mencirim Kec Sei Bingei untuk meminjam sepeda motor selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa pergi kerumah korban Nurmala dengan mengendarai sepeda motor yang mana pisau belati tersebut terdakwa simpan di bawah jok tempat duduk dan pada saat terdakwa berada di jalan Nenas II Kel Suka ramai Kechinjai Barat terdakwa menghubungi korban Nurmala melalui HP dan berkata " Dimana Kau Dek" dan dijawab oleh Nurmala " lagi diapotik dan mau jalan pulang" terdakwa menjawab " ya udah bentar lagi saya telepon lagi adik kalau sudah sampai dirumah" lalu dijawab Nurmala " Siapa ini" dan dijawab oleh terdakwa " Nanti aja" lalu terdakwa mematikan HP nya selanjutnya kembali terdakwa menghubungi Nurmala dengan menanyakan "apa sudah dirumah" dan dijawab Nurmala "Sudah" dan terdakwa menyuruh Nurmala untuk ke jalan umum tepatnya didepan rumah Nurmala, lalu korban Nurmala datang menemui terdakwa yang mana pada saat itu ibu korban yang bernama Siti Halizah berkata kepada korban Nurmala " Mau kemana... sudah malam" dan dijawab oleh Nurmala berkata "Udah mak, tenang aja" lalu Siti Halizah berkata kepada terdakwa "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iangn diapa-apain ya anak ku itu " lalu terdakwa berkata "Nggak diapa-apain kok bu, bentar saja ku bawa , nanti kuantar pulang, akupun saying kali sama Nurmala" selanjutnya terdakwa membonceng Nurmala kearah areal Perkebunan Tebu di dsn IV Sri Rejo Desa Pasar VI Kw Mencirim Kec Sei Bingei Kab langkat selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di jembatan yang berada di areal perkebunan tebu tersebut terdakwa memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai lalu terdakwa dan korban Nurmala melalukan persetubuhan di atas sepeda motor setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan Nurmala duduk di bok sambil menanyakan kebenaran kehamilan Nurmala dan Nurmala mengatakan tidak hamil selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan Nurmala dan Nurmala menampar muka terdakwa melihat hal tersebut terdakwa emosi dan menjambak rambut korban Nurmala dan membenturkannya ke bok jembatan sehingga korban tergeletak di lantai lalu terdakwa mengambil pisau belati dari bawah jok kursi sepeda motor yang telah terdakwa persiapkan dan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri lalau terdakwa mendirikan korban dan menjatuhkan korban Nurmala kebawah jembatan lalu terdakwa melompat turun ke bawah jembatan dan duduk di perut korban Nurmala sambil mengapit kedua tangan korban kesamping badan korban Nurmala dengan kedua kaki terdakwa setelah itu terdakwa mencabut pisau belati dari pinggang terdakwa lalu menikamkan pisau belati tersebut ke leher korban Nurmala lalu terdakwa tarik hingga koyak kemudian terdakwa membersihkan pisau belati tersebut keair lalu terdakwa menyelipkan pisau belati kepinggang terdakwa sebelah kiri kembali karena melihat korban Nurmala masih bernafas terdakwa menelungkupkan badan korban Nurmala dan menekan kepalanya kedalam air sampai tak bernafas lagi;----

Akibat perbuatan tersebut korban Nurmala mengalami luka-luka dan meninggal dunia, sesuai dengan visum et repertum dari Instalasi P.J/ Kedokteran Kehakiman Rumah sakit Umum DR Piringadi Kota Medan/FK-USU tanggal 20 Mei 2012 nomor : 95/V/IKK/VER/2012 yang ditanda tangani oleh Dr Surjit Singh, Sp,F,DFM Nip 1951 0302 1989 03 1001, yang



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyebutkan dalam pemeriksaan sebagai berikut : -----
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, dikenal umur 22 tahun panjang badan 157 cm, perawakan sedang dan warna kulit sulit dinilai karena proses pembusukkan. Rambut warna hitam bentuk lurus panjang dan terlepas dari kulit kepala.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak disebabkan robeknya saluran pernafasan bagian atas dan saluran makanan bagian atas akibat luka tusuk pada leher dan perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul disertai proses pembusukan pada seluruh tubuh;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa terdakwa PURNAWIRAWAN ALS IWAN pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primair diatas, telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban NURMALA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, -----

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dukduk di warung milik Bang Herman sambil minum tuak datang saksi Novit dan terdakwa bercerita tentang pacar terdakwa yaitu korban Nurmala dimana terdakwa berkata "Peningpun aku ini Pit punya cewek dua, cewek yang dipertanian minta tanggung jawab" Lalu Nopit berkata " Ia udah nikahi aja" dan dijawab oleh terdakwa "Mana mungkin ku nikahi, aku sudah terlanjur sayang sama cewek ku yang di namu Ukur itu" lalu Nopit berkata " Ia sudah lah nggak taupun aku mau bilang apa lagi " dan terdakwa kembali berkata " Ku habisi ajalah cewek ku yang dipertanian itu" lalu dijawab Nopit " Jangan " setelah itu Nopit pergi meninggalkan terdakwa setelah selesai berbicara dengan Nopit terdakwa pulang kerumah terdakwa dan mengambil sebilah pisau belati dari dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa pergi kerumah bibi terdakwa yang bernama Rosini di Dusun V dame Rejo Desa Pasar VI Kw Mencirim Kec

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sei Bingei untuk meminjam sepeda motor selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa pergi kerumah korban Nurmala dengan mengendarai sepeda motor yang mana pisau belati tersebut terdakwa simpan di bawah jok tempat duduk dan pada saat terdakwa berada di jalan Nenas II Kel Suka ramai Kecbinjai Barat terdakwa menghubungi korban Nurmala melalui HP dan berkata "Dimana Kau Dek" dan dijawab oleh Nurmala "lagi diapotik dan mau jalan pulang" terdakwa menjawab "ya udah bentar lagi saya telepon lagi adik kalau sudah sampai dirumah" lalu dijawab Nurmala "Siapa ini" dan dijawab oleh terdakwa "Nanti aja" lalu terdakwa mematikan HP nya selanjutnya kembali terdakwa menghubungi Nurmala dengan menanyakan "apa sudah dirumah" dan dijawab Nurmala "Sudah" dan terdakwa menyuruh Nurmala untuk ke jalan umum tepatnya didepan rumah Nurmala, lalu korban Nurmala datang menemui terdakwa yang mana pada saat itu ibu korban yang bernama Siti Halizah berkata kepada korban Nurmala "Mau kemana.. sudah malam" dan dijawab oleh Nurmala berkata "Udah mak, tenang aja" lalu Siti Halizah berkata kepada terdakwa "jangan diapa-apain ya anak ku itu" lalu terdakwa berkata "Nggak diapa-apain kok bu, bentar saja ku bawa, nanti kuantar pulang, akupun saying kali sama Nurmala" selanjutnya terdakwa membonceng Nurmala kearah areal Perkebunan Tebu di dsn IV Sri Rejo Desa Pasar VI Kw Mencirim Kec Sei Bingei Kab langkat selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB sesampainya dijembatan yang berada di areal perkebunan tebu tersebut terdakwa memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai lalu terdakwa dan korban Nurmala melakukan persetubuhan di atas sepeda motor setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan Nurmala duduk di bok sambil menanyakan kebenaran kehamilan Nurmala dan Nurmala mengatakan tidak hamil selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan Nurmala dan Nurmala menampar muka terdakwa melihat hal tersebut terdakwa emosi dan menjambak rambut korban Nurmala dan membenturkannya ke bok jembatan sehingga korban tergeletak di lantai lalu terdakwa mengambil pisau belati dari bawah jok kursi sepeda motor yang telah terdakwa persiapkan dan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri lalau terdakwa mendirikan korban dan menjatuhkan korban Nurmala kebawah



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan lalu terdakwa melompat turun ke bawah jembatan dan duduk di perut korban Nurmala sambil mengagapit kedua tangan korban kesamping badan korban Nurmala dengan kedua kaki terdakwa setelah itu terdakwa mencabut pisau belati dari pinggang terdakwa lalu menikamkan pisau belati tersebut ke leher korban Nurmala lalu terdakwa tarik hingga koyak kemudian terdakwa membersihkan pisau belati tersebut keair lalu terdakwa menyelipkan pisau belati kepinggang terdakwa sebelah kiri kembali karena melihat korban Nurmala masih bernafas terdakwa menelungkupkan badan korban Nurmala dan menekan kepalanya kedalam air sampai tak bernafas lagi;----

Akibat perbuatan tersebut korban Nurmala mengalami luka-luka dan meninggal dunia, sesuai dengan visum et repertum dari Instalasi P.J/ Kedokteran Kehakiman Rumah sakit Umum DR Piringadi Kota Medan/FK-USU tanggal 20 Mei 2012 nomor : 95/V/IKK/VER/2012 yang ditanda tangani oleh Dr Surjit Singh, Sp,F,DFM Nip 1951 0302 1989 03 1001, yang menyebutkan dalam pemeriksaan sebagai berikut :-----

Kesimpulan;-----

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, dikenal umur 22 tahun panjangBadan 157 cm, perawakan sedang dan warna kulit sulit dinilai karena proses pembusukkan. Rambut warna hitam bentuk lurus panjang dan terlepas dari kulit kepala;-----

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak disebabkan robeknya saluran pernafasan bagian atas dan saluran makanan bagian atas akibat luka tusuk pada leher dan perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul disertai proses pembusukan pada seluruh tubuh; -----

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;-----

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa terdakwa PURNAWIRAWAN ALS IWAN pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primair tersebut diatas, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain yaitu korban NURMALA.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dukduk di warung milik Bang Herman sambil minum tuak datang saksi Novit dan terdakwa bercerita tentang pacar terdakwa yaitu korban Nurmala dimana terdakwa berkata "Peningpun aku ini Pit punya cewek dua, cewek yang dipertanian minta tanggung jawab" Lalu Nopit berkata " Ia udah nikahi aja" dan dijawab oleh terdakwa "Mana mungkin ku nikahi, aku sudah terlanjur saying sama cewek ku yang di namu Ukur itu" lalu Nopit berkata " Ia sudah lah nggak taupun aku mau bilang apa lagi " dan terdakwa kembali berkata " Ku habisi ajalah cewek ku yang dipertanian itu" lalu dijawab Nopit " Jangan " setelah itu Nopit pergi meninggalkan terdakwa setelah selesai berbicara dengan Nopit terdakwa pulang kerumah terdakwa dan mengambil sebilah pisau belati dari dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa pergi kerumah bibi terdakwa yang bernama Rosini di Dusun V Dame Rejo Desa Pasar VI Kw Mencirim Kec Sei Bingei untuk meminjam sepeda motor selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa pergi kerumah korban Nurmala dengan mengendarai sepeda motor yang mana pisau belati tersebut terdakwa simpan di bawah jok tempat duduk dan pada saat terdakwa berada di jalan Nenas II Kel Suka ramai Kecbinjai Barat terdakwa menghubungi korban Nurmala melalui HP dan berkata " Dimana Kau Dek" dan dijawab oleh Nurmala " lagi diapodik dan mau jalan pulang" terdakwa menjawab " ya udah bentar lagi saya telepon lagi adik kalau sudah sampai dirumah" lalu dijawab Nurmala " Siapa ini" dan dijawab oleh terdakwa " Nanti aja" lalu terdakwa mematikan HP nya selanjutnya kembali terdakwa menghubungi Nurmala dengan menanyakan "apa sudah dirumah" dan dijawab Nurmala "Sudah" dan terdakwa menyuruh Nurmala untuk ke jalan umum tepatnya didepan rumah Nurmala, lalu korban Nurmala datang menemui terdakwa yang mana pada saat itu ibu korban yang bernama Siti Halizah berkata kepada korban Nurmala " Mau kemana.. sudah malam" dan dijawab oleh Nurmala berkata "Udah mak, tenang aja" lalu Siti Halizah berkata kepada terdakwa " jangan diapa-apain ya anak ku itu " lalu terdakwa berkata "Nggak diapa-apain kok bu, bentar saja ku bawa , nanti

8



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuantar pulang, akupun saying kali sama Nurmala”
selanjutnya terdakwa membonceng Nurmala kearah areal Perkebunan Tebu di dsn IV Sri Rejo Desa Pasar VI Kw Mencirim Kec Sei Bingei Kab langkat selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di jembatan yang berada di areal perkebunan tebu tersebut terdakwa memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai lalu terdakwa dan korban Nurmala melalukan persetubuhan di atas sepeda motor setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa dan Nurmala duduk di bok sambil menanyakan kebenaran kehamilan Nurmala dan Nurmala mengatakan tidak hamil selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan Nurmala dan Nurmala menampar muka terdakwa melihat hal tersebut terdakwa emosi dan menjambak rambut korban Nurmala dan membenturkannya ke bok jembatan sehingga korban tergeletak di lantai lalu terdakwa mengambil pisau belati dari bawah jok kursi sepeda motor yang telah terdakwa persiapkan dan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri lalau terdakwa mendirikan korban dan menjatuhkan korban Nurmala kebawah jembatan lalu terdakwa melompat turun ke bawah jembatan dan duduk di perut korban Nurmala sambil mengagapit kedua tangan korban kesamping badan korban Nurmala dengan kedua kaki terdakwa setelah itu terdakwa mencabut pisau belati dari pinggang terdakwa lalu menikamkan pisau belati tersebut ke leher korban Nurmala lalu terdakwa tarik hingga koyak kemudian terdakwa membersihkan pisau belati tersebut keair lalu terdakwa menyelipkan pisau belati kepinggang terdakwa sebelah kiri kembali karena melihat korban Nurmala masih bernafas terdakwa menelungkupkan badan korban Nurmala dan menekan kepalanya kedalam air sampai tak bernafas lagi;----

Akibat perbuatan tersebut korban Nurmala mengalami luka-luka dan meninggal dunia, sesuai dengan visum et repertum dari Instalasi P.J/ Kedokteran Kehakiman Rumah sakit Umum DR Piringadi Kota Medan/FK-USU tanggal 20 Mei 2012 nomor : 95/V/IKK/VER/2012 yang ditanda tangani oleh Dr Surjit Singh, Sp,F,DFM Nip 1951 0302 1989 03 1001, yang menyebutkan dalam pemeriksaan sebagai berikut :-----



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesimpulan:-----
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, dikenal umur 22 tahun panjangBadan 157 cm, perawakan sedang dan warna kulit sulit dinilai karena proses pembusukkan. Rambut warna hitam bentuk lurus panjang dan terlepas dari kulit kepala;-

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak disebabkan robeknya saluran pernafasan bagian atas dan saluran makanan bagian atas akibat luka tusuk pada leher dan perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul disertai proses pembusukan pada seluruh tubuh; -----

Sebagaimana diatur dn diancam pidana dalam Pasal 351 (3) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut umum dan dipersidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan sanggahan ataupun Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkkn sebagai berikut;-----

1. Saksi NUR AISAH :-----

- Bahwa saksi mengetahui korban yang bernama NURMALA menjadi korban pembunuhan adalah dari orang yang bernama dari LELI;-----
-
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban yang bernama NURMALA menjadi korban pembunuhan yaitu Pada hari Minggu Tanggal 20 Mei 2012 sekitar Pukul 19.30 WIB di Polresta Binjai;-----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi terakhir bertemu dengan adik saksi yang bernama NURMALA Pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 09.00 WIB di Kedai ENI Jalan Nenas II Kelurahan Sukaramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;-----

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 Pukul 19.00 WIB orang yang bernama LELI datang ke rumah saksi dengan mengatakan kepada saksi bahwa di Polres Binjai ada pembunuhan kemudian saksi dengan orang yang bernama LELI, MENI dan PIPI pergi kesana naik sepeda motor dan sesampai di Polres Binjai ternyata Mayat tersebut belum sampai ke Polres Binjai kemudian kami pergi ke RSUD Djoelham Binjai kemudian kami menemukan Ambulance yang membawa mayat yang dikemudikan Polisi dan kemudian kami meminta izin kepada Polisi tersebut untuk melihat mayat tersebut ternyata mayat tersebut adalah adik saksi yang bernama NURMALA;-----

- Bahwa kemudian saksi pulang kerumah saksi untuk memberitahukan kepada tetangga saksi diantaranya BUK PADAN kemudian saksi berangkat ke Polsek Sei Bingei untuk memastikan yang dipakai NURMALA dan saksi melihat berupa sepasang sandal jepit, 1 buah sot mini warna putih susu dan 1 rok mini warna coklat;-----

- Bahwa saksi melihat sepasang sandal jepit, 1 buah sot mini warna putih susu dan 1 rok mini warna coklat yang



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang milik korban yang bernama

NURMALA;-----

- Bahwa sebelumnya korban tidak pernah menceritakan mengenai hubungannya dengan terdakwa akan tetapi setelah saks bertanya pada Mei 2012 karena mendengar cerita tetangga saksi yang mengatakan bahwa adik saksi telah disetubuhi oleh terdakwa baru korban mengaku bahwa ia telah berulang kali disetubuhi oleh terdakwa kemudian saksi dan keluarga saksi dengan NURMALA mendatangi rumah terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban dari terdakwa akan tetapi terdakwa tidak di rumah dan jawaban keluarga terdakwa akan mempertanggung jawabkan perbuatannya kemudian kami pulang dan sesampai dirumah kami menghubungi terdakwa melalui handphone dan terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab;-----

- Bahwa terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah orang yang mempunyai hubungan dengan adik saksi yang bernama Nurmala;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum adaik saksi yang bernama NURMALA meninggal korban tersebut pergi dengan seorang pria yang bernama IWAN;-----

- Bahwa saksi mengetahui sebelum korban NURMALA meninggal dia pergi dengan



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria yang bernama IWAN adalah dari ibu saksi yang bernama SITI HALIJAH;-----

• Bahwa atas informasi tersebut ibu saksi bercerita kepada saksi pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira Pukul 08.00 WIB waktu saksi datang ke rumah ibu saksi tersebut;-----

• Bahwa korban yang bernama NURMALA adalah adik tiri saksi yaitu satu ibu lain ayah dan semasa hidup korban yang bernama NURMALA tinggal bersama saksi ;---

• Bahwa saksi telah mengenal terdakwa karena almarhum NURMALA pernah membawa terdakwa kerumah saksi dan memperkenalkannya bahwa mereka berpacaran;-----

• Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya;-----

• Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;-----

2. **Saksi** **NUR**

LELY :-----

• Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sudah benar;-----



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal yang menjadi korban pembunuhan dalam perkara ini namanya NURMALA ;-----

- Bahwa saksi mengetahui NURMALA sebagai korban pembunuhan dari seorang laki-laki bernama IRFAN;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekitar Jam 14.00 WIB di kedai orang yang bernama ILA di Jalan Nenas III Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;-----
- Bahwa sebelum meninggal korban NURMALA pergi bersama terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui korban Nurmala pergi bersama terdakwa dari teman saksi yang bernama IRFAN cerita kepada saksi bahwa ia melihat NURMALA dan terdakwa berboncengan naik sepeda motor pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 21.30 WIB;-----
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekitar jam: 19.00WIB saksi ditelpon oleh orang yang bernama IRFAN yang mengatakan kepada saksi bahwa di Pasar. VI Dusun III Desa Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat ditemukan mayat perempuan dan setelah mendengar hal itu saksi bersama orang yang bernama PIPI, NENI dan AISYAH pergi ke Polres Binjai akan tetapi disana mayat tersebut belum ada kemudian kami pergi



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke RSU Joelham Binjai tetapi tidak ketemu juga, ke mudian kami melihat ada ambulance di depan Polres Binjai membawa mayat kemudian kami minta izin kepada supir ambulance yaitu seorang petugas polisi dan setelah kami lihat ternyata mayat tersebut adalah mayat korban NURMALA kemudian saksi langsung pulang ke rumah dan memberitahukan pada para tetangga ;

- Bahwa saksi atas barang bukti yang diajukan berupa Rok mini warna coklat saksi mengenalinya sebagai milik NURMALA sedangkan sandal jepit dan sot mini warna putih susu saksi tidak mengenalinya;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak tahu berapa lama terdakwa korban Nurmala berpacaran dengan terdakwa ;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi

IRFAN;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sudah benar;-----
-



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi kenal dengan orang yang menjadi korban pembunuhan namanya adalah NURMALA ;-----

• Bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama Nurmala kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan hubungan saksi dengan korban adalah sebagai teman biasa;-----

• Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban yang bernama NURMALA bersama terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekitar Jam 21.30 WIB di Jalan Nenas II Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai ;-----

• Bahwa pada waktu terdakwa bersama dengan korban ada saksi tegur dengan perkataan Ia Do hebat Do kemudian NURMALA menunjuk saksi dengan tangan kanannya karena pada saat itu saksi melintas naik sepeda motor menuju rumah Nur Lely untuk mengantarkan jagung;-----

• Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan terdakwa dan korban pada saat itu saksi tidak ingat pakaian apa yang dipakai terdakwa dan korban dan jenis sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa adalah jenis Supra warna hitam akan tetapi saksi tidak melihat nomor polisinya;-----

• Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor siapa yang dipakai oleh terdakwa;-----

• Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 20 tahun karena saksi berhubungan famili dengan terdakwa oleh karena hubungan dari orang tua saksi laki-laki dengan orang tua perempuan terdakwa;-----

• Bahwa saksi mengenal korban yang bernama NURMALA sejak saat dia main kerumah teman saksi



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama

NUR

LELY;-----

-

- Bahwa terdakwa dengan korban yang bernama Nurmala berkenalan dengan memakai atau lewat HP saksi sekitar 12 bulan silam;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi tidak mengenalnya ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;-----

4. SAKSI SITI HALIZAH;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sudah benar;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa melakukan pembunuhan kepada anak kandung saksi;-----
- Bahwa saksi terakhir kali a bertemu dengan terdakwa sebelum NURMALA terbunuh Pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 21.30 WIB saat terdakwa terakhir kali membawa NURMALA dari rumah ;-----
- Bahwa terakhir kali saksi katakan pada terdakwa pada saat terdakwa membawa NURMALA "Jangan di apa-apain ya, anakku itu!" kemudian dijawab terdakwa: " Nggak diapa-apain kok bu, bentar saja kubawa, nanti kuantar pulang, akupun sayang kali sama NURMALA", kemudian terdakwa membonceng NURMALA pergi ;-----
- Bahwa hubungan terdakwa dengan korban Nurmala adalah pacaran dan sudah 4 bulan sejak Pebruari



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 terdakwa sering datang ke rumah dan membawa
NURMALA jalan-jalan ;

• Bahwa korban Nurmala terakhir berpakaian lengan panjang warna putih yang ada tutup kepalanya memakai rok warna coklat dan memakai selop warna kehijau-hijauan sedangkan pakaian dalamnya saksi tidak mengetahui;-----

• Bahwa menurut saksi terdakwa membunuh korban dengan memakai benda tajam karena dilehernya ada bekas luka koyak;-----

• Bahwa sebelum korban NURMALA meninggal tidak pernah bercerita pada saksi mengenai hubungannya dengan Terdakwa akan tetapi saksi tahu dari kakak korban yang bernama NUR AISAH yang bercerita kepada saksi bahwa NURMALA telah disetubuhi terdakwa berulang kali kemudian Kakak korban .Keluarga dan NURMALA mendatangi rumah terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban dari terdakwa akan tetapi terdakwa tidak di rumah dan jawaban keluarga terdakwa akan mempertanggung jawabkan perbuatannya kemudian kami pulang sesampai dirumah kami menghubungi terdakwa melalui handphone dan terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab;-----

• Bahwa saksi mengenal terdakwa dan terdakwalah yang membunuh anak saksi;-----

• Bahwa pada waktu terdakwa membawa anak saksi yang bernama NURMALA setelah terdakwa membawa anak saksi pergi tidak ada diantar pulang sampai ditemukan menjadi mayat;-----



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa membawa anak saksi adalah sepeda motor merk JUVE warna hitam BK 2159 RH;-----

• Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saksi kenali adalah 1 buah sot mini warna putih susu, 1 buah rok mini warna coklat, sepasang sandal jepit adalah milik anak saksi, sedangkan tas dan pisau saksi tidak mengenalinya;-----

• Bahwa terdakwa sering datang kerumah saksi dan hubungan terdakwa dengan korban Nurmala anak saksi adalah pacaran sudah sekitar 4 (Empat);-----

• Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;-----

5. SAKSI SOFIAN;

• Pada hari Minggu Tanggal 20 Mei 2012 sekira pukul 16.00 WIB di Areal perkebunan Dusun III Desa Pasar VI Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat tepatnya di bawah titi book saksi menemukan sesosok mayat;-----

• Bahwa jenis kelamin mayat yang saksi temukan adalah seorang perempuan dan nama mayat itu adalah NURMALA yang saksi ketahui dari penyidik Polsek Sei Bingei;-

• Bahwa setelah mengetahui ada mayat di bawah titi book tersebut saksi langsung berjalan kaki memberitahukan kepada teman saksi yang bernama LIK yang pada saat itu sedang mencari rumput;-----

• Bahwa saksi mengetahui bahwa mayat tersebut mati terbunuh adalah setelah 2 (Dua) hari saksi menemukan mayat tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi mengetahui mayat tersebut adalah mati
terbunuh dari teman saksi yang bernama FERI;

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembunuhan itu adalah terdakwa dari Teman saksi yang bernama FERI;--
- Bahwa saksi kenal terdakwa adalah sebagai anak orang yang bernama SUTIMAN dan saksi sudah kenal dengan terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun sedangkan hubungan saksi dengan terdakwa adalah teman biasa; --
- Bahwa saksi mengetahui di Areal perkebunan Dusun III Desa Pasar VI Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat tepatnya di bawah titi book ada sesosok mayat kebetulan saksi melintas dengan cara berjalan kaki di areal tersebut untuk mencari rumput kemudian saksi melihat banyak lalat pada ketinggian 1/5 meter lalu saksi mencium bau busuk di sekitar titi book tersebut kemudian saksi berdiri di atas titi book tersebut sambil menundukkan kepala ke arah bawah titi book tersebut dan pada saat itulah saksi melihat kaki manusia di bawah titi book tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu juga saksi sudah mengetahui bahwa mayat tersebut adalah mayat seorang mayat perempuan;-
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;-----

6. SAKSI SUTINAH;

- Bahwa pada saat Alm. NURMALA datang bersama keluarganya ke rumah saksi dengan tujuan minta pertanggung jawaban karena hamil saksi menerima



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan mereka dan bertanggung jawab dengan perbuatan anak saksi PURNAWIRAWAN yang menghampili NURMALA namun beberapa kali mereka datang anak saksi tidak pernah di rumah dan mulai saat itulah kami tidak pernah ketemu dengan terdakwa mungkin karena takut kepada kami sehingga dia menghindari ketemu dengan kami sehingga kami belum pernah menyanai terdakwa sampai terjadi kejadian pembunuhan ini;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadi pembunuhan itu namun saksi tahu dari khabar orang bahwa ada ditemukan mayat di bawah jembatan areal perkebunan Tebu di Dusun IV Sri Rejo Desa Pasar VI pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira pukul 19.00 WIB;---
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap petugas Polres Binjai ada datang ke rumah saksi dengan membawa terdakwa menyita sebilah pisau belati yang diselipkan dipintu gedek dapur yang kata terdakwa sebagai alat melakukan pembunuhan sedangkan barang- barang lainnya berupa jam tangan dan anting-anting yang disimpan anak terdakwa dikamarnya pada saat itu tidak ditemukan;;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 pasang korset warna putih, 1 potong rok warna coklat, 1 pasang sandal jepit warna hijau saya tidak tahu milik siapa, 1 unit sepeda motor Merk Juve warna hitam BK 2159 RH adalah milik adik ipar saksi yang bernama RUSINI, 1 buah pisau belati adalah milik keluarga saksi , 1 buah tas warna hitam adalah milik terdakwa, 1 pasang anting-anting berbentuk bundar warna kuning saksi temukan di kamar anak saksi adalah milik NURMALA;-----
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan orang yang bernama NURMALA Pada hari Senin tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012, sekira pukul 02.00 WIB sewaktu datang
petugas Polri ingin menangkap anak
saksi ;-----

- Bahwa terdakwa menyimpan anting-anting korban NURMALA saksi temukan di kamar anak saksi di bawah tikar yang ada tilam di atasnya

- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;---

7. SAKSI RUSINI ALS. MA YONG;

- Bahwa pada saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;-----

- Bahwa saksi hanya mendapat khabar dari keluarga saksi tentang informasi mengenai korban yang bernama NURMALA datang bersama keluarganya meminta pertanggung jawaban Terdakwa;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadi pembunuhan tersebut namun yang saksi dengar ada ditemukan mayat seorang perempuan di Titi Areal Perkebunan Tebu di Dsn. IV Sri Rejo Desa Pasar VI Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekitar Pukul 19.00 WIB sedangkan pelakunya saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekira pukul 22 .00 WIB dimana Petugas Polri datang hendak menangkap Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi terakhir bertemu korban yang bernama NURMALA pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekitar Jam 21.30 WIB di Jalan Nenas II Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;-----



23
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa ditangkap ada juga petugas Polisi datang kerumah saksi dengan membawa terdakwa untuk menyita Sepeda Motor Merk Juve warna hitam BK 2159 milik saksi karena sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa membawa korban Alm. NURMALA sebelum dibunuh terdakwa;

- Bahwa terdakwa sering memakai sepeda motor saksi karena terdakwa adalah keponakan saksi sudah saksi anggap sebagai anak saksi sendiri sehingga kalau Terdakwa mau memakai sepeda motor tersebut selalu diambilnya walaupun tanpa izin saksi;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 pasang korset warna putih, 1 potong rok warna coklat, 1 pasang sandal jepit warna hijau saksi tidak tahu milik siapa, 1 unit sepeda motor Merk Juve warna hitam BK 2159 RH adalah milik saksi , 1 buah pisau belati adalah milik keluarga terdakwa , 1 buah tas warna hitam adalah milik terdakwa, 1 pasang anting-anting berbentuk bundar warna kuning saksi tidak tahu siapa pemiliknya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa dengan korban yang bernama Nurmala adalah mempunyai hubungan berupa pacaran;-----

- Bahwa informasi yang saksi ketahui Terdakwa membunuh korban yang bernama NURMALA memakai pisau;-----
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;---

8. SAKSI NOVIT PURNOMO ALIAS NOVIT (Keterangan Dibacakan Di Persidangan);



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai satu kampung dan tidak ada hubungan persaudaraan dengan terdakwa;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung adanya terjadi pembunuhan terhadap seorang perempuan namun saksi hanya mendengar ada ditemukan mayat seorang perempuan dibawah titi di desa Pasar VI Kuala mencirim Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekitar jam 16.00 Wib;-----
- Bahwa berdasarkan informasi dari teman saksi korban tersebut adalah bernama Nurmala dan pelaku pembunuhan adalah terdakwa hal tersebut saksi ketahui setelah ditemukan mayat;-----
- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi dan terdakwa pernah bertemu dengan terdakwa di sebuah kedai Bang Herman sambil minum tuak;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada mengatakan kepada saksi "peningpun aku ini Pit punya cewek dua, cewek yang di pertanian Binjai minta tanggung jawab lalu saksi mengatakan iya udah nikahi saja dan jawab terdakwa mana mungkin kunikahi aku sudah terlanjur sayang sama cewekku yang di Namuukur kemudian saksi menyatakan iya udahlah nggak tahu pun aku mau bilang apa lagi, kemudian terdakwa mengatakan kuhabisi ajalah cewekku yang dipertanian itu dan saksi jawab jangan setelah itu saksi meninggalkan terdakwa pulang kerumah karena pada saat itu hujan turun;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Nurmala;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa bercerita kepada saksi hanya berdua saja yang tahu walaupun pada saat itu



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang ramai tapi tidak mendengar;-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai satu kampung dan terdakwa juga megatakan akan menghabisi ceweknya;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan saksi tidak mengenalnya;-----
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa merasa keberatan yaitu terdakwa menyatakan tanggapan tidak ada mengatakan akan menghabisi cewek terdakwa dan tidak ada mengatakan memiliki dua orang cewek;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan atas nama korban yang bernama Nurmala;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut Pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 23.00 WIB di areal perkebunan Desa Pasar VI Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena terdakwa khilaf karena awalnya terdakwa tidak ada niat membunuh korban yang bernama Nurmala ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 di Desa Lau Mandin Kecamatan Mardinding Kabupaten Tanah Karo;-----
- Bahwa terdakwa awalnya melakukan pembunuhan tersebut dengan cara terdakwa mejambak rambut korban Nurmala yang pada saat posisi korban Nurmala dengan terdakwa sama-sama jongkok pada posisi korban saat itu dibelah kanan terdakwa dan setelah rambut korban terdakwa



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jambak, kemudian kepala korban terdakwa benturkan ke bok titi sehingga korban kesakitan kemudian terdakwa mengambil pisau dari bawah jok tempat duduk sepeda motor yang terdakwa kendarai dan pisau kemudian terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri kemudian korban terdakwa angkat dan terdakwa banting keparit bawah titi bok tersebut;-----

- Bahwa kemudian setelah korban terjatuh selanjutnya terdakwa langsung loncat yang pada saat itu posisi korban terlentang diparit selanjutnya perut korban terdakwa duduki kemudian dan pada saat itu kedua tangan korban terdakwa terdakwa jepit dengan menggunakan kedua kaki terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya rambut korban terdakwa jambak dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa selanjutnya pisau tersebut terdakwa tusukkan ke arah leher korban sebelah kanan selanjutnya leher korban terdakwa robek sehingga leher korban mengalami luka robek mengeluarkan darah kemudian pisau terdakwa cuci dibawah jembatan tersebut;-----
- Bahwa setelah terdakwa selesai mencuci pisau tersebut kemudian terdakwa melihat korban masih ada nafas kemudian terdakwa langsung menjambak korban kembali dengan mempergunakan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa memegang bahu sebelah kanan korban selanjutnya korban terdakwa telungkupkan sehingga korban terbenam air parit selanjutnya selang 10 menit terdakwa melihat korban sudah tidak bernafas lagi kemudian terdakwa membuka semua pakaian korban selanjutnya terdakwa buang ke kebun tanah garapan warga ;-----
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban antara terdakwa dan korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri;-----



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dengan korban sudah melakukan hubungan intim dengan sebanyak 9 (Sembilan) kali; -----

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena terdakwa merasa ditipu oleh korban dengan mengatakan korban telah hamil;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada rencana untuk membunuh korban NURMALA;-----
- Bahwa pada waktu melakukan pembunuhan terhadap korban terdakwa ada meng ambil barang milik korban yaitu 1 (satu) buah jam tangan warna biru muda, 1 (satu) pasang anting-anting dan 1 (satu) unit HP merk HT Mobil;-----
- Bahwa barang-barang milik korban NURMALA sebelumnya terdakwa simpan di rumah orang yang bernama Mak Yong berupa 1 (satu) buah jam tangan dan anting-anting terdakwa simpan di rumah terdakwa sedangkan HP nya terdakwa jual kepada GOPAL seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di Sei Mandiri Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo;-----
- Bahwa setelah membunuh korban NURMALA terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa untuk menyimpan pisau beserta Anting-anting selanjutnya selama 2 hari 3 malam terdakwa tidur di tempat Mak Yong dan mendengar ada ditemukan mayat terdakwa langsung lari ke Namu Ukur rumah pacar terdakwa yang bernama METARIA BR. GINTING selama 1 malam, keesoknya terdakwa berangkat ke rumah bibik terdakwa di Namu Trasi kerumah Pak Lek terdakwa yang bernama WAGIRIN, kemudian pada hari Senin Tanggal 21 Mei 2012 terdakwa berangkat ke Medan ke rumah mamak tiri terdakwa di Simpang Selayang selanjutnya pukul 22.00WIB terdakwa berangkat menuju Mardinding dan tiba disana pukul 05.00. WIB kemudian Terdakwa pergi ke Gudang Isnan tepatnya Mas Pije dan terdakwa menginap disitu selama satu malam kemudian terdakwa berangkat ke Kaban Jahe dengan tujuan si Bolga dan setelah terdakwa sampai di Sibolga selama satu malam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali lagi ke Mardinding ke rumah Pak Ghopal dan pada hari Jumat terdakwa ditangkap Polisi;-

- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa mengenalinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor BK 2159 RH adalah sepeda motor yang terdakwa pakai menjemput korban NURMALA, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berbalut isolasi warna bening adalah alat terdakwa membunuh Nurmala, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau, 1 (satu) potong korset warna putih, 1 (satu) potong rok warna coklat adalah barang milik Nurmala;-----
- Bahwa jarak rumah korban dengan tempat kejadian perkara kurang lebih 10 (sepuluh) KM dengan jarak tempuh kurang lebih selama 45 Menit;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada niat untuk membunuh korban namun pada saat itu terdakwa dan korban ada bertengkar kemudian terdakwa kalap sehingga membunuh korban Nurmala dan kemudian terdakwa tinggalkan;-----
- Bahwa setelah terdakwa membunuh korban Nurmala pakaian korban terdakwa buka dan barang-barangnya terdakwa ambil dengan tujuan supaya orang tidak tahu;-----
- Bahwa pada saat di tempat kejadian setelah selesai melakukan hubungan badan dan bercumbu terdakwa dan korban sempat cerita sambil jongkok selanjutnya terdakwa menanyakan kebenaran kehamilan korban yang selanjutnya dijawab oleh korban sebenarnya tidak hamil;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada korban kenapa sampai hati datang kerumah sehingga terdakwa malu sama tetangga selanjutnya korban tidak senang dengan kata-kata terdakwa kemudian korban marah-marah;-----
- Bahwa selanjutnya korban dan terdakwa bertengkar mulut dan pada saat bertengkar mulut korban menampar muka terdakwa secara berulang-ulang dan terdakwa ingin



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meredakan emosi korban namun tidak berhasil sehingga selanjutnya terjadi pembunuhan terdakwa atas diri korban ;-----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah berupa:-----

- 1 (satu) pasang anting-anting berbentuk bundar warna kuning; -----
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau;-----
- 1 (satu) potong korset warna putih;-----
- 1 (satu) potong rok warna coklat;-----
- 1 (satu) bilah pisau belati; -----
- 1 (satu) buah tas warna hitam;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Juve warna hitam BK 2159 RH;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti tersebut diatas adalah merupakan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;--

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut adanya persetujuan ijin sita yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas memutuskan :---

1. Menyatakan terdakwa **PURNAWIRAWAN ALS IWAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Pembunuhan Berencana**" Sebagaimana diatur dalam Pasal 340

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam

dakwaan

Primair;-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PURNAWIRAWAN ALS IWAN** dengan pidana penjara selama **16 (Enam Belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

2. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----

1 (satu) Pasang anting-anting berbentuk bundar warna kuning;-----

1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau;-----

1 (satu) potong korset warna putih;-----

1 (satu) potong rok warna coklat;-----

Dikembalikan kepada keluarga Nurmala;-----

1 (satu) bilah pisau belati;-----

1 (satu) buah tas warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

1 unit sepeda motor merk Juve warna hitam BK 2159 RH dikembalikan kepada **Rusini Als Ma Yong**;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pledoi secara tertulis tertanggal 03 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai agar terdakwa diberikan keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tanggapannya yang pada pokonya menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti , surat yang diajukan dalam persidangan apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar terdakwa PURNAWIRAWAN ALS IWAN pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira jam 23.00 wib bertempat di areal perkebunan Ds Pasar VI Kecamatan



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Bingai, Kabupaten Langkat dengan sengaja dan menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban yang bernama Nurmala;-----

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara awalnya terdakwa terdakwa menjambak rambut korban Nurmala yang pada saat posisi korban Nurmala dengan terdakwa sama-sama jongkok pada posisi korban saat itu dibelah kanan terdakwa dan setelah rambut korban terdakwa jambak kemudian kepala korban terdakwa benturkan ke bok titi sehingga korban kesakitan kemudian terdakwa mengambil pisau dari bawah jok tempat duduk sepeda motor yang terdakwa kendarai dan pisau kemudian terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri kemudian korban terdakwa angkat dan terdakwa banting keparit bawah titi bok tersebut;-----
- Bahwa benar kemudian setelah korban terjatuh selanjutnya terdakwa langsung loncat yang pada saat itu posisi korban terlentang diparit selanjutnya perut korban terdakwa duduki kemudian dan pada saat itu kedua tangan korban terdakwa terdakwa jepit dengan menggunakan kedua kaki terdakwa;-----
- Bahwa benar selanjutnya rambut korban terdakwa jambak dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa selanjutnya pisau tersebut terdakwa tusukkan ke arah leher korban sebelah kanan selanjutnya leher korban terdakwa robek sehingga leher korban mengalami luka robek mengeluarkan darah kemudian pisau terdakwa cuci dibawah jembatan tersebut;-----
- Bahwa benar setelah terdakwa selesai mencuci pisau tersebut kemudian terdakwa melihat korban masih ada nafas kemudian terdakwa langsung menjambak korban kembali dengan mempergunakan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa memegang bahu sebelah kanan korban selanjutnya korban terdakwa telungkupkan sehingga korban terbenam air parit selanjutnya selang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 menit terdakwa melihat korban sudah tidak bernafas lagi kemudian terdakwa membuka semua pakaian korban selanjutnya terdakwa buang ke kebun tanah garapan warga ;-----

- Bahwa benar sebelum terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban antara terdakwa dan korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri;-----
- Bahwa benar pada saat di tempat kejadian setelah selesai melakukan hubungan badan dan bercumbu terdakwa dan korban sempat cerita sambil jongkok selanjutnya terdakwa menanyakan kebenaran kehamilan korban yang selanjutnya dijawab oleh korban sebenarnya tidak hamil;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa menanyakan kepada korban kenapa sampai hati datang kerumah sehingga terdakwa malu sama tetangga selanjutnya korban tidak senang dengan kata-kata terdakwa kemudian korban marah-marah;-----
- Bahwa benar selanjutnya korban dan terdakwa bertengkar mulut dan pada saat bertengkar mulut korban menampar muka terdakwa secara berulang-ulang dan terdakwa ingin meredakan emosi korban namun tidak berhasil sehingga selanjutnya terjadi pembunuhan terdakwa atas diri korban ;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena terdakwa merasa ditipu oleh korban dengan mengatakan korban telah hamil;-----
- Bahwa benar pada waktu melakukan pembunuhan terhadap korban terdakwa ada mengambil barang milik korban yaitu 1 (satu) buah jam tangan warna biru muda, 1 (satu) pasang anting-anting dan 1 (satu) unit HP merk HT Mobil;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut korban Nurmala mengalami luka-luka dan meninggal dunia, sesuai dengan visum et repertum dari Instalasi P.J/ Kedokteran Kehakiman Rumah sakit Umum DR Piringadi Kota Medan/FK-USU tanggal 20 Mei 2012 nomor : 95/V/IKK/VER/2012 yang



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dr Surjit Singh, Sp,F,DFM Nip
1951 0302 1989 03 1001, yang menyebutkan dalam
pemeriksaan sebagai berikut : -----

Kesimpulan;-----

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, dikenal umur 22 tahun panjangBadan 157 cm, perawakan sedang dan warna kulit sulit dinilai karena proses pembusukkan. Rambut warna hitam bentuk lurus panjang dan terlepas dari kulit kepala;-----

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak disebabkan robeknya saluran pernafasan bagian atas dan saluran makanan bagian atas akibat luka tusuk pada leher dan perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul disertai proses pembusukan pada seluruh tubuh;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentunya akan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 183 KUHP tentang azas minimal pembuktian dan pasal 184 KUHP tentang alat-alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas yaitu Terdakwa melanggar pasal Dakwaan Primer pasal 340 KUHP ,Subsider Pasal 338 KUHP,Lebih Subsider Pasal 351 (3) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu Dakwaan Primer Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang

Siapa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan Sengaja Direncanakan Terlebih

Dahulu;-----

3. Merampas Nyawa Orang

Lain;-----

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa atau setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana ;-----

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **PURNAWIRAWAN ALS. IWAN** yang dalam hal ini telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya, dan Terdakwa dipersidangan membenarkan tentang identitas tersebut dan Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya demikian tidak akan terjadi kesalahan atas orang (Error in personal) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;-----

Ad. 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja Direncanakan Terlebih

Dahulu;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut memori penjelasan (memori van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan dan akibatnya (willens en wettens Veoor Zaken van cew Gevole) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dalam praktek hukum salah satu cara untuk membuktikan unsur sengaja ini dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis dari alat yang digunakan si pelaku diarahkan kemana;-----

Menimbang, bahwa Putusan H.R. tanggal 23 Juli 1937, 1938 No. 869 : Hakim dapat menganggap bahwa tertuduh itu



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahui bahwa dengan melakukan tusukan dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan sebilah pisau yang besar terhadap perut si korban, ia telah menyebabkan kematian si korban itu. Deari keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa tertuduh telah melakukan tindakan tersebut dengan sengaja, dapat diambil kesimpulan bahwa ia telah menghendaki matinyas korban "(Lamintang : Hukum Pidana Indonesia, Sinar Bandung, 1990 hal. 203);-----

Dalam perkara ini, unsur dengan sengaja dari terdakwa Purnawirawan als Iwan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain (Nurmala), jelas telah termasuk dalam niatnya, hal ini dapat dibuktikan dengan fakta -fakta persidangan yaitu ; -----

- Bahwa benar terdakwa PURNAWIRAWAN ALS IWAN pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 sekira jam 23.00 wib bertempat di areal perkebunan Ds Pasar VI Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dengan sengaja dan menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban yang bernama Nurmala;-----
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara awalnya terdakwa terdakwa mejambak rambut korban Nurmala yang pada saat posisi korban Nurmala dengan terdakwa sama-sama jongkok pada posisi korban saat itu dibelah kanan terdakwa dan setelah rambut korban terdakwa jambak kemudian kepala korban terdakwa benturkan ke bok titi sehingga korban kesakitan kemudian terdakwa mengambil pisau dari bawah jok tempat duduk sepeda motor yang terdakwa kendarai dan pisau kemudian terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri kemudian korban terdakwa angkat dan terdakwa banting keparit bawah titi bok tersebut;-----
- Bahwa benar kemudian setelah korban terjatuh selanjutnya terdakwa langsung loncat yang pada saat itu posisi korban terlentang diparit selanjutnya perut korban terdakwa duduki kemudian dan pada saat itu kedua tangan korban terdakwa terdakwa jepit dengan menggunakan kedua kaki terdakwa;-----



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya rambut korban terdakwa jambak dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa selanjutnya pisau tersebut terdakwa tusukkan ke arah leher korban sebelah kanan selanjutnya leher korban terakwa robek sehingga leher korban mengalami luka robek mengeluarkan darah kemudian pisau terdakwa cuci dibawah jembatan tersebut;-----

- Bahwa benar setelah terdakwa selesai mencuci pisau tersebut kemudian terdakwa melihat korban masih ada nafas kemudian terdakwa langsung menjambak korban kembali dengan mempergunakan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa memegang bahu sebelah kanan korban selanjutnya korban terdakwa telungkupkan sehingga korban terbenam air parit selanjutnya selang 10 menit terdakwa melihat korban sudah tidak bernafas lagi kemudian terdakwa membuka semua pakaian korban selanjutnya terdakwa buang ke kebun tanah garapan warga ;-----
- Bahwa benar sebelum terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban antara terdakwa dan korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri;-----
- Bahwa benar pada saat di tempat kejadian setelah selesai melakukan hubungan badan dan bercumbu terdakwa dan korban sempat cerita sambil jongkok selanjutnya terdakwa menanyakan kebenaran kehamilan korban yang selanjutnya dijawab oleh korban sebenarnya tidak hamil;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa menanyakan kepada korban kenapa sampai hati datang kerumah sehingga terdakwa malu sama tetangga selanjutnya korban tidak senang dengan kata-kata terdakwa kemudian korban marah-marah;-----
- Bahwa benar selanjutnya korban dan terdakwa bertengkar mulut dan pada saat bertengkar mulut korban menampar muka terdakwa secara berulang-ulang dan terdakwa ingin



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meredakan emosi korban namun tidak berhasil sehingga selanjutnya terjadi pembunuhan terdakwa atas diri korban ;-----

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena terdakwa merasa ditipu oleh korban dengan mengatakan korban telah hamil;-----
- Bahwa benar pada waktu melakukan pembunuhan terhadap korban terdakwa ada mengambil barang milik korban yaitu 1 (satu) buah jam tangan warna biru muda, 1 (satu) pasang anting-anting dan 1 (satu) unit HP merk HT Mobil;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan keyakinan Majelis Hakim dari rangkaian peristiwa tersebut diperoleh suatu petunjuk oleh karena terdakwa telah mempersiapkan sebilah pisau sebelumnya yang disimpan didalam jok sepeda motornya dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan terdakwa sempat melarikan diri setelah melakukan pembunuhan atas diri korban yang bernama Nurmala ke tempat pacar terdakwa di Namu Ukur tepatnya ke rumah pacar terdakwa yang bernama METARIA BR. GINTING selama 1 malam;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya keterangan saksi yang bernama Novit Purnomo Alia Novit yang menyatakan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi dan terdakwa pernah bertemu dengan terdakwa di sebuah kedai Bang Herman sambil minum tuak;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada mengatakan kepada saksi "peningpun aku ini Pit punya cewek dua, cewek yang di pertanian Binjai minta tanggung jawab lalu saksi mengatakan iya udah nikahi saja dan jawab terdakwa mana mungkin kunikahi aku sudah terlanjur sayang sama cewekku yang di Namuukur kemudian saksi menyatakan iya udahlah nggak tahu pun aku mau bilang apa lagi, kemudian terdakwa mengatakan kuhabisi ajalah cewekku yang di pertanian itu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi jawab iangan setelah itu saksi meninggalkan terdakwa pulang kerumah karena pada saat itu hujan turun;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya setelah selesai berhubungan badan antara terdakwa dan korban yang bernama Nurmala selanjutnya terdakwa ditempat kejadian perkara terdakwa sempat ke sepeda motor terdakwa untuk mengambil sebilah pisau yang ada didalam jok sepeda motor tersebut kemudian menyelipkannya dipinggang terdakwa sehingga oleh Majelis Hakim adanya waktu yang cukup dan dalam keadaan pikiran yang tenang bagi terdakwa untuk melakukan atau mempersiapkan perbuatannya dihubungkan dengan keterangan saksi Novit Purnomo Alia Novit sehingga perbuatan tersebut dapat dikwalifikasi sebagai suatu perbuatan yang direncanakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;-----

Ad. 3. Tentang Unsur Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Nurmala mengalami luka-luka dan meninggal dunia, sesuai dengan visum et repertum dari Instalasi P.J/ Kedokteran Kehakiman Rumah sakit Umum DR Piringadi Kota Medan/FK-USU tanggal 20 Mei 2012 nomor : 95/V/IKK/VER/2012 yang ditanda tangani oleh Dr Surjit Singh, Sp,F,DFM Nip 1951 0302 1989 03 1001, yang menyebutkan dalam pemeriksaan sebagai berikut : -----

Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, dikenal umur 22 tahun panjangBadan 157 cm, perawakan sedang dan warna kulit sulit dinilai karena proses pembusukkan. Rambut warna hitam bentuk lurus panjang dan terlepas dari kulit kepala;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan robeknya saluran pernafasan bagian atas dan saluran makanan bagian atas akibat luka tusuk pada leher dan perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul disertai proses pembusukan pada seluruh tubuh;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa **PURNAWIRAWAN ALIAS IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsideritas dan telah terbukti dakwaan Primer Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lainnya ;-

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana (*Strafmaat*), sehingga lamanya pidana (*Strafmaat*), Majelis Hakim telah mempertimbangkannya secara tersendiri-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperhatikan aspek yuridis, psikologis, social-ekonomi, religius dan memperhatikan aspek pendidikan dari terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis , maka Majelis Hakim sebelum



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap pada diri terdakwa, yaitu;-----

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa bersikap sopan dan berterus terang walaupun tidak ada saksi yang melihat secara langsung mengenai perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal kemudian Majelis Hakim menganggap terdakwa dikemudian hari akan dapat memperbaiki kelakuannya, dengan demikian akan hal tersebut dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan Keresahan di Masyarakat dan perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi keluarga korban dengan demikian akan hal tersebut dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai hal yang memberatkan bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim merasa patut apabila pidana yang dijatuhkan perlu dijalankan oleh terdakwa;----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka beratnya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap sepadan dengan kesalahan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa pernah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka lamanya tahanan yang pernah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) pasang anting-anting berbentuk bundar warna kuning; -----



41
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau;-----
- 1 (satu) potong korset warna putih;-----
- 1 (satu) potong rok warna coklat;-----
- 1 (satu) bilah pisau belati; -----
- 1 (satu) buah tas warna hitam;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Juve warna hitam BK 2159 RH;-----

keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan persetujuan ijin sita yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat maka akan status masing-masing akan barang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;----

Mengingat Pasal 340 KUHP, Pasal 197 KUHPA serta Peraturan Perundang-undangan yang lain;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **Purnawirawan Als. Iwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pembunuhan Berencana"**;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **13 (tiga belas) tahun**;--
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
--
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang

bukti

berupa:-----

- 1 (satu) pasang anting-anting berbentuk bundar warna kuning; -----
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau;-----
- 1 (satu) potong korset warna putih;-----
- 1 (satu) potong rok warna coklat;-----

Dikembalikan kepada keluarga Nurmala;-----

- 1 (satu) bilah pisau belati; -----
- 1 (satu) buah tas warna hitam;-----

Dirampas untuk dimunahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Juve warna hitam BK 2159 RH;-----

Dikembalikan kepada Rusini Als. Ma Yong;-----

- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: **Senin**, tanggal: **03 Desember 2012** oleh kami: **DARMINTO H., SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDI WIBOWO, SH,MH** dan **CHRISTINA S, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota , Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: **Senin** , tanggal: **10 Desember 2012** oleh kami: **DARMINTO H., SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINA S, SH** dan **RIZKY M.NAZARIO, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh: **JABONAR SIMANIHURUK,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri : **TETTY H TAMPUBOLON,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa **SYAHRIAL,SH** ;-----

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
d.t.o	d.t.o
<u>CHRISTINA MANULLANG, SH.</u>	<u>DARMINTO .H.SH..</u>
d.t.o	
<u>RIZKY M.NAZARIO,S.H., M.H.,</u>	
	PANITERA PENGGANTI



43
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

JABONAR SIMANIHURUK, SH

--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)